

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Terbuka Hijau

RTH adalah area yang berbentuk memanjang atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka dan sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam (UU No 26 tahun 2007). Menurut Yuliasari (2008), RTH diperuntukan sebagai tempat tumbuh tanaman baik alami atau sengaja ditanam. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Purnomohadi (2006), menurutnya RTH adalah area yang bersifat terbuka yang memiliki batas dan luasan tertentu sesuai peruntukannya serta sebagai tempat tumbuh tanaman secara alami atau non alami. Berdasarkan pendapat beberapa ahli pengertian RTH yang digunakan pada penelitian ini adalah area terbuka yang berbentuk memanjang atau mengelompok serta memiliki batas dan luasan tertentu yang diperuntukan sebagai tempat tumbuh tanaman baik secara alami atau sengaja ditanam.

2.2 Jenis RTH Privat

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, jenis RTH dari segi kepemilikan dibedakan kedalam RTH publik dan privat. RTH publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten yang diperuntukan untuk kepentingan umum sedangkan RTH privat merupakan milik perseorangan atau institusi meliputi halaman rumah. Jenis RTH privat menurut permen PU No 5 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Jenis RTH Privat Menurut Permen PU No 5 Tahun 2008

No	Jenis RTH Privat
1	Pekarangan rumah tinggal
2	Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha
3	Taman pada atap bangunan

*) Permen PU No 5 Tahun 2008

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019, jenis RTH dibedakan berdasarkan RTH publik dan privat. RTH publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang penyediaan dilakukan secara bertahap sedangkan RTH privat merupakan tanggung jawab dari orang atau perseorangan. Jenis RTH privat menurut Perda Kota Balikpapan No 3 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Jenis RTH Privat Menurut Perda Kota Balikpapan No 3 Tahun 2019

No	Jenis RTH Privat
1	Taman lingkungan perumahan dan permukiman
2	Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersil
3	Taman pada atap (<i>roof garden</i>)
4	Taman dinding (<i>vertical garden</i>)

*) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, jenis RTH dibedakan menjadi dua jenis yaitu RTH publik dan privat. RTH publik dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum sedangkan RTH privat merupakan milik masyarakat atau swasta. Adapun jenis RTH privat dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Jenis RTH Privat Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007

No	Jenis RTH Privat
1	Kebun
2	Halaman rumah milik masyarakat

*) UU Nomor 26 Tahun 2007

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli jenis RTH yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis RTH privat yang merupakan tanggung jawab dari orang perseorangan atau institusi tertentu meliputi RTH pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan atau tempat usaha, taman pada atap bangunan (*roof garden*) dan taman pada dinding (*vertical garden*).

2.3 Fungsi RTH

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007, RTH berfungsi sebagai penanggulangan pencemaran baik udara dan tanah serta dapat memperindah lingkungan khususnya bagi wilayah perkotaan. Sedangkan menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, RTH dibagi menjadi 5 fungsi yaitu dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Fungsi RTH Menurut Permen PU No 5 Tahun 2008

Fungsi RTH	Keterangan
Utama (Ekologis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentuk sirkulasi udara 2. Mengendalikan iklim mikro 3. Tempat berteduh 4. Pembentuk oksigen 5. Menyerap zat pencemar yang berada di udara, air dan tanah 6. Penopang angin
Sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat komunikasi dan rekreasi masyarakat 2. Tempat dan objek bagi penelitian dan pelatihan
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan dan dijual seperti tanaman bunga, buah-buahan dan sayuran.
Estetika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan kenyamanan dalam lingkungan permukiman 2. Memperindah lingkungan permukiman

*) Permen PU No 5a Tahun 2008

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Perda Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2019, menjelaskan bahwa terdapat empat fungsi RTH yaitu dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Fungsi RTH Menurut Perda Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2019

Fungsi RTH	Keterangan
Ekologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadi pencemaran tanah, air dan udara 2. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan plasma nuftah
Sosial budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat rekreasi bagi masyarakat 2. Fasilitas peningkatan kreativitas dan produktivitas warga
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan produk atau komoditas yang dapat dimanfaatkan dan dijual
Estetika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan indah 2. Menciptakan keserasian antara area yang terbangun dan tidak terbangun

*) Perda Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2019

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli fungsi RTH yang digunakan pada penelitian ini adalah fungsi ekologis, estetika, ekonomi, sosial dan budaya. Dimana fungsi ekologis berkaitan dengan kelestarian alam, fungsi estetika untuk memperindah dan meningkatkan kenyamanan lingkungan, fungsi ekonomi yaitu dapat menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan serta dijual dan fungsi sosial budaya sebagai tempat rekreasi atau bersosialisasi masyarakat.

2.4 Tipologi RTH

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, tipologi RTH dibedakan berdasarkan fisik, fungsi, struktur dan kepemilikan. Tipologi RTH dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6 Tipologi RTH

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH alami	Ekologis Sosial budaya	Pola ekologis	RTH publik
RTH non alami	Estetika Ekonomi	Pola planologis	RTH privat	

*) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Secara fisik ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi RTH alami yang tumbuh secara alamiah dan RTH non alami yang tumbuh secara sengaja ditanam. Berdasarkan fungsinya dibedakan fungsi ekologis untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota, sosial budaya berfungsi sebagai tempat bersosialisasi serta tempat berinteraksi bagi warga, estetika untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan dan ekonomi sebagai sumber produk yang dapat dimanfaatkan untuk dijual. Jika dilihat berdasarkan struktur RTH dibedakan menjadi dua yaitu pola ekologis yang berbentuk mengelompok, tersebar dan memanjang dan berbasis bentang alam sedangkan pola planologis mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan seperti RTH perumahan. Berdasarkan kepemilikan yaitu RTH publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan privat dimiliki oleh perseorangan.

Untuk mengetahui tipologi RTH yang akan digunakan pada penelitian ini maka dilakukan komparasi terhadap tipologi RTH dengan fungsi RTH pada tipologi kawasan. Hal ini dikarenakan pada wilayah studi termasuk kedalam tipologi kawasan berpenduduk padat sehingga perlu dilakukan komparasi. Berdasarkan hal tersebut didapatkan bahwa dalam tipologi RTH pada fungsi RTH perlu adanya penambahan variabel yaitu fungsi hidrologis sebagai resapan air dan mereduksi potensi banjir. Serta perlu adanya penambahan variabel baru yaitu jenis ruang terbuka hijau, penambahan variabel baru ini agar dalam proses identifikasi tipologi RTH peneliti mengetahui jenis RTH seperti apa yang terdapat di wilayah studi, yang nantinya jenis RTH ini akan diklasifikasikan baik secara fisik, fungsi,

struktur dan kepemilikan. Untuk indikator kepemilikan ruang terbuka hijau hanya menggunakan variabel RTH privat hal ini karena disesuaikan dengan penelitian yang berfokus pada RTH privat.

Tabel 2.7 Tipologi RTH Pada Kawasan Berpenduduk Padat

Tipologi Ruang Terbuka Hijau	
Jenis RTH	Pekarangan rumah tinggal
	Taman pada atap bangunan (<i>roof garden</i>)
	Taman pada dinding (<i>vertical garden</i>)
Fisik	RTH alami
	RTH non alami
Fungsi	Ekologis
	Sosial budaya
	Estetika
	Ekonomi
	Hidrologis
Struktur	Pola Ekologis
	Pola Planologis
Kepemilikan	RTH Privat

*) Hasil Pustaka, 2020

2.5 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, penyediaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan beberapa cara salah satunya yaitu berdasarkan luas wilayah. Suatu kota atau kabupaten diwajibkan menyediakan RTH minimal 30% dimana 10% adalah RTH privat yang difokuskan oleh setiap bangunan rumah yang dimiliki oleh individu. Sedangkan menurut Perda Kota Balikpapan No 5 Tahun 2013, dalam melakukan penyediaan RTH privat diwajibkan setiap individu atau pemilik bangunan rumah agar dapat menyediakan RTH privat sebesar 10% dari total luas lahan. Penyediaan RTH privat juga harus memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), dimana rumah dengan KDB 90% yang berada pada kawasan kepadatan bangunan tinggi akan berdampak terhadap minimnya lahan untuk penyediaan RTH, namun tidak memungkinkan menyediakan RTH privat melalui taman atap bangunan dan taman dengan memanfaatkan dinding bangunan rumah. Menurut UU No. 28 Tahun 2002, koefisien dasar bangunan bertujuan untuk mengetahui luas lahan yang terbangun dengan cara membandingkan antara luas lantai dasar yang terbangun dengan total luas lahan. Pada penelitian ini KDB digunakan untuk menentukan arahan penyediaan jenis RTH privat.

2.6 Arahan Penyediaan RTH Privat

Arahan penyediaan RTH salah satunya diarahkan pada perumahan atau perumukiman melalui RTH pekarangan yang berada di luar bangunan, Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha serta RTH atap bangunan yang memanfaatkan atap gedung, teras rumah dan teras bangunan bertingkat (Permen PU No. 8 Tahun 2008). Adapun arahan penyediaan RTH pada perumahan dan perumukiman dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8 Arahan Penyediaan RTH Privat

No	Jenis RTH	Kriteria	Arahan Penyediaan
1	Pekarangan rumah besar	Luas lahan >500 m ²	1. Luas RTH minimal: luas lahan persil bangunan x10% 2. Menyediakan minimal 3 pohon pelindung
	Pekarangan rumah sedang	Luas lahan 200-500 m ²	1. Luas RTH minimal: luas lahan persil bangunan x10% 2. Menyediakan minimal 2 pohon pelindung
	Pekarangan rumah kecil	Luas lahan < 200 m ²	1. Luas RTH minimal: luas lahan persil bangunan x10% 2. Menyediakan minimal 1 pohon pelindung
2	Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha	KDB 71-90%	1. Menyediakan tanaman dengan media tanam bentuk pot
		KDB 70%	1. Menyediakan pot berdiameter >60 cm dan ditanami minimal 2 pohon kecil atau sedang
		KDB <70%	2. Diarahkan mengikuti penyediaan RTH pada pekarangan rumah
3	Taman pada atap bangunan	KDB >90%	1. Memanfaatkan atap gedung, teras rumah dan teras bangunan bertingkat 2. Menggunakan media tanaman pot dan disesuaikan dengan ketersediaan lahan 3. Tanaman tidak terlalu besar

*) Permen PU No. 8 Tahun 2008

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019, setiap penghuni dan pihak pengembang permukiman bertanggung jawab terhadap rumah atau bangunan yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman atau pekarangan serta memelihara dengan baik. Keterbatasan lahan dapat menyediakan RTH melalui tanaman atap bangunan (*roof garden*) dan taman dinding dengan memanfaatkan dinding bangunan sebagai lahan penyediaan RTH. Orang atau badan

yang tidak melaksanakan penghijauan akan diberikan sanksi berupa pembangunan RTH dengan jumlah atau luas dua kali kewajibannya.

2.7 Kriteria Vegetasi RTH

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, terdapat beberapa kriteria vegetasi RTH yang disesuaikan dengan jenis RTH meliputi RTH pekarangan rumah, taman pada atap bangunan dan tanaman dalam pot. Adapun kriteria vegetasi RTH dapat di lihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9 Kriteria Vegetasi RTH

Jenis RTH	Kriteria Vegetasi
Pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptkan keindahan bagi lingkungan permukiman 2. Akar tanaman tidak merusak bangunan rumah 3. Tidak memiliki duri, beracun dan tumbuhan tidak mudah patah 4. Tidak mudah terserang penyakit tanaman
Taman pada atap bangunan dan tanaman dalam pot	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akar tanaman tidak merusak pot dan bangunan rumah, sehingga dapat tumbuh baik 2. Tumbuhan tahan akan kekurangan air 3. Dapat tumbuh pada suhu yang cukup tinggi 4. Pemeliharaan cukup mudah

*) Permen PU No. 5 Tahun 2008

Adapun kriteria vegetasi RTH yang akan digunakan pada penelitian ini, akan disesuaikan kembali terhadap hasil penelitiannya yang telah dilakukan dan keinginan penghuni rumah yang ada di Kelurahan Karang Jati.

2.8 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan RTH Privat

Menurut Margiati (2008) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana partisipasi secara langsung dapat melalui pemberian bantuan tenaga dalam suatu kegiatan penyediaan RTH privat sedangkan partisipasi tidak langsung meliputi sumbangan pemikiran, pendanaan dan barang yang dibutuhkan pada kegiatan penyediaan RTH privat baik dari penyediaan media tanam, tanah yang sesuai untuk tanaman dan pemilihan jenis tanaman. Menurut Isbandi (2017) mengartikan partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan atau peran masyarakat baik dalam proses menyampaikan pendapat, saran dan pengambilan keputusan untuk

mengatasi suatu permasalahan. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Dwiningrum (2011) menurutnya partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan satu orang atau lebih dari orang pada suatu kegiatan, dimana keterlibatan ini meliputi penyampaian pendapat, pemberian bantuan barang yang dapat menunjang suatu kegiatan, keahlian dan kemampuan inisiatif untuk mendukung suatu kegiatan penyediaan RTH privat melalui penyediaan pot, tanah untuk tanaman dan jenis tanaman. Menurut Huraerah (2008) terdapat lima bentuk partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut.

- A. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran adalah memberikan suatu ide, gagasan, pengalaman dan pendapat yang bertujuan untuk memberikan masukan atau keinginan masyarakat terhadap suatu kegiatan.
- B. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah memberikan bantuan dalam bentuk tenaga tanpa ada paksaan dari berbagai pihak.
- C. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah bantuan dalam bentuk dana, makanan dan bahan yang dapat menunjang suatu kegiatan.
- D. Partisipasi dalam bentuk keterampilan adalah bantuan perseorangan yang memiliki keahlian yang dapat mendukung suatu kegiatan.
- E. Partisipasi dalam bentuk sosial adalah keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan sosial

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hamijoyo (2009), menurutnya terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat yaitu:

- A. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah dengan memberikan bantuan pendanaan untuk mendukung berjalannya suatu kegiatan
- B. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah bantuan berupa tenaga kerja yang dapat mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.
- C. Partisipasi dalam bentuk keterampilan adalah dengan menyumbangkan keahlian yang dimiliki masyarakat untuk mendukung keberhasilan suatu kegiatan
- D. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran adalah pemberian ide, pendapat atau saran dari masyarakat terhadap suatu kegiatan.

Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli bentuk partisipasi masyarakat yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu partisipasi dalam bentuk buah

pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan sosial. Dimana bentuk partisipasi ini akan digunakan untuk mengetahui sasaran ketiga yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui ide, pendapat dan saran mengenai jenis RTH privat, fungsi RTH privat dan permasalahan yang menghambat penyediaan RTH privat. Menurut Hidayani (2017) hambatan dalam penyediaan RTH adalah keterbatasan lahan kosong dan keterbatasan dana dalam penyediaan RTH. Menurut Luthfi (2015) permasalahan dalam penyediaan RTH adalah keterbatasan lahan, alokasi dana yang terbatas, RTH belum menjadi prioritas pembangunan, fungsi RTH yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Partisipasi dalam bentuk tenaga digunakan untuk mengetahui ketersediaan masyarakat membantu dalam bentuk bantuan tenaga kerja untuk kegiatan penyediaan RTH privat. Partisipasi dalam bentuk harta benda digunakan untuk mengetahui ketersediaan masyarakat membantu dalam bentuk pendanaan dan barang yang dapat mendukung kegiatan penyediaan RTH. Menurut Iverson (2001) keterampilan adalah orang yang terlatih atau memiliki keahlian dasar, pada penelitian ini partisipasi dalam bentuk keterampilan digunakan untuk mengetahui keahlian yang dimiliki masyarakat meliputi pengetahuan mengenai bentuk penyediaan RTH privat jenis pekarangan rumah tinggal, taman atap bangunan dan dinding serta mengetahui jenis tumbuhan yang sesuai untuk penyediaan RTH. Partisipasi sosial digunakan untuk mengetahui ketersediaan masyarakat dalam kegiatan sosial untuk penyediaan RTH privat

2.9 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa contoh penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian arahan penyediaan RTH yang dapat menunjang penelitian arahan penyediaan RTH privat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati yaitu dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Adaptasi Pada Penelitian
Identifikasi Letak dan Jenis RTH di Kawasan Permukiman Perkotaan di RW 01 Kelurahan Paal Lima Kota Pontianak (Nada Alifia 2016)	Menganalisa potensi jenis dan letak RTH pada kawasan permukiman khususnya di RW 01 Kelurahan Paal Lima Kota Pontianak.	1. Metode analisis kuantitatif, digunakan untuk mengetahui kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah lingkungan Rukun Warga. 2. Metode analisis kualitatif yang didukung oleh metode AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>) digunakan untuk mengetahui kriteria ruang terbuka hijau yang dibutuhkan oleh warga.	1. Kebutuhan RTH di RW 01 Kelurahan Paal Lima membutuhkan kurang lebih 1.073 m ² 2. Masyarakat membutuhkan RTH berupa taman lingkungan dan lapangan olahraga dengan fungsi RTH sebagai tempat kegiatan sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. 3. Letak ruang terbuka hijau yaitu berada dekat dengan fasilitas keagamaan, sempadan sungai dan berada di pinggir jalan utama Jl. Husein Hamzah dan RTH memanfaatkan lahan fasilitas umum yang tersedia.	Dalam penyediaan RTH baik dalam penentuan kriteria dan lokasi RTH yang sesuai perlu melibatkan peran serta masyarakat setempat.
Arahan Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan (Soraya Lizya, Mega Ulimaz, Subchan Tahun 2017)	1. Mengidentifikasi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk Kota Balikpapan 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan RTH di Kota Balikpapan 3. Merumuskan arahan penyediaan RTH yang sesuai dengan kebutuhan dan faktor yang mempengaruhinya di Kota Balikpapan	1. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui luasan RTH publik yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk serta ketersediaan RTH publik saat ini di Kota Balikpapan. 2. Metode analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam penyediaan RTH publik di Kota Balikpapan. 3. Metode analisis triangulasi, digunakan untuk merumuskan arahan penyediaan RTH publik yang sesuai di Kota Balikpapan	1. Ketersediaan RTH Publik Kota Balikpapan belum memenuhi kebutuhan penduduk saat ini dan didapatkan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan RTH Publik di Kota Balikpapan sebesar 180.41 Ha. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan RTH Publik di Kota Balikpapan adalah penambahan luas fasilitas kesehatan dan ketersediaan areal hijau. 3. Arahan penyediaan RTH publik di Kota Balikpapan adalah pembangunan fasos-fasum yang tetap menyediakan RTH minimal 20% KDH (Koefisien Dasar Hijau), mengembangkan RTH publik dengan konsep <i>vertikal</i> untuk wilayah yang memiliki keterbatasan lahan.	Dalam menentukan luas kebutuhan penyediaan RTH dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan untuk menentukan arahan penyediaan RTH menggunakan 20 teknik analisis triangulasi

Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Adaptasi Pada Penelitian
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta (Setiawan Agus, 2018)	Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH di Kecamatan Umbulharjo	Metode analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH	Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di Kecamatan Umbulharjo yaitu meliputi partisipasi sosial, buah pikiran, keterampilan, harta benda dan tenaga	Bentuk-bentuk partisipasi yang digunakan dalam pengelolaan RTH meliputi partisipasi dalam bentuk sosial, buah pikiran, keterampilan, harta benda dan tenaga

*) Hasil Pustaka, 2020



2.10 Sintesa Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan kajian teori kemudian akan disusun variabel-variabel sintesa pustaka yang akan dikaji pada penelitian arahan penyediaan RTH privat berbasis partisipasi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan. Sintesa tinjauan pustaka dapat dilihat pada tabel 2.13

Tabel 2.11 Sintesa Tinjauan Pustaka

No	Teori	Indikator	Variabel
1	Kebutuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat	Koefisien dasar bangunan	Luas lantai dasar Total luas lahan
		Partisipasi dalam bentuk buah pikiran	Ide, pendapat dan saran
2	Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyediaan RTH Privat	Partisipasi dalam bentuk tenaga	Menyumbangkan tenaga secara sukarela
		Partisipasi dalam bentuk harta benda	Menyumbangkan bantuan pendanaan atau barang
		Partisipasi dalam bentuk keterampilan	Bantuan berupa keahlian yang dimiliki untuk perkembangan suatu kegiatan
		Partisipasi dalam bentuk sosial	keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan sosial

*) Hasil Pustaka, 2020